

EMBiS Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis



1. **Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baitul Mal Aceh.**
Fakhruddin, Henni Aprilia.
2. **Pengaruh Size Perusahaan, Perputaran Kas Dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020**
Ridwan Saleh, Venny Magfirah
3. **Analisis Akad Ijarah bi al-'Amal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**
Muhammad Iqbal, Maulidia



4. **Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh**
Jen Surya, Siti Rehana
5. **Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**
Cut Aknawal, Hamzah

1. **Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baitul Mal Aceh** (1-13)
Fakhruddin, Henni Aprilia
2. **Pengaruh Size Perusahaan, Perputaran Kas Dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020** (14-21)
Ridwan Saleh, Venny Magfirah
3. **Analisis Akad Ijarah bi al-'Amal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan** (22-29)
Muhammad Iqbal, Maulidia
4. **Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh** (30-34)
Jen Surya, Siti Rehana
5. **Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues** (35-49)
Cut Aknawal, Hamzah

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Ekonomi, Manajemen dan Bisnis

IBNU HAITSAM COLLEGE

Jalan T. Nyak Arief No. 62. Jeulingke Banda Aceh

Tlp/Fax +626517555643

E-Mail: ibnu_haitsamSEC@yahoo.com

Blog: <http://ibnu-haitsamsec.bloespot.com>

Sinopsis

Ilmu pengetahuan merupakan motornya perubahan. Manusia merupakan insan yang paling berperan dalam perubahan itu sendiri, bukanlah keniscayaan, perekonomian, manajemen dan bisnis merupakan bidang yang paling cepat berubah sebagai akibat perubahan ilmu pengetahuan. perkembangan ini tentulah hal yang mengembirakan, dimana proses efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi menjadi goal dari perubahan, dan ini sangat berarti bagi semua pihak terutama produsen dan konsumen sebagai price taking, tentu perubahan ini didukung dan di ikuti oleh perkembangan lingkungan, skala, IT, peraturan dan kebijakan dan juga perkembangan yang mengakomodir muatan internasional, nasional dan lokal (*Local Wisdom*), maupun isu kekinian lainnya terkait entitas bisnis, yayasan, departemen maupun entitas ekonomi lainnya. manajemen dan bisnis merupakan bagian yang selalu ada dalam perkembangan ini, terkait dengan manageble nya suatu bisnis termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan manajemen. Tidak dapat dipungkiri perkembangan ini muncul sebagai akibat kreativitas dan inovasi dibidang penelitian serta implementasinya. kehadiran Jurnal EMBis., diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan kemajuan pada bidang Ekonomi Manajemen dan Bisnis, semoga bermanfaat.

Ucapan Terimakasih

Redaktur Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis (EMBIS) mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada:

1. Dewan Redaksi
2. Kontributor penulis yang mengirimkan artikelnya pada Jurnal EMBis., yang terdiri dari:
 - a. Fakhruddin, SE., MM., Henni Aprilia (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
 - b. Dr. Jen Surya, SE., M.Si.,Ak.,CA. dan Venny Magfirah (Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah)
 - c. Muhammad Iqbal, SE.,MM., Maulidia (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
 - d. Ridwan Saleh, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CPI, Siti Rehana (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah)
 - e. Cut Aknawal,SE.,M.Si., Ak.,CA., Hamzah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
3. Reviewer
4. Semua pihak yang ikut membantu sampai tulisan ini dapat diterbitkan

Himbauan

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis adalah jurnal ilmiah dalam bidang Ekonomi, Manajemen dan Bisnis yang dikhususkan untuk publikasi hasil-hasil penelitian empirik (*empirical research*), penelitian kepustakaan (*literature research*), maupun telaah kritis (*critical review*). Redaksi mengundang para Mahasiswa Sarjana, Pascasarjana, dan Doktorat pada bidang Ekonomi, Manajemen dan Bisnis dan peneliti dibidang terkait untuk mempublikasi artikelnya pada jurnal ini guna bersama-sama mendorong dan mengembangkan ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isi melalui proses *blind review* yang dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk. Naskah yang dikirim ke redaksi harus merupakan naskah asli dan tidak sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan pada jurnal lain. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun.

Naskah artikel yang telah disumbangkan untuk dipublikasikan kepada Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis (EMBis.) harus mengikuti aturan Pedoman Penulisan Naskah Artikel Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis (EMBis.). Isi artikel beserta akibat yang ditimbulkan oleh artikel menjadi tanggungjawab penuh penulis (Kontributor).

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

Direktur Lembaga Pendidikan Ibnu Haitsam-Banda Aceh

Ketua Penyunting

Muhammad Iqbal, SE.,MM.

Wakil Ketua Penyunting

Cut Aknawal, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

Penyunting Pelaksana

Fachruddin, SE.,MM.

Iwan Efriandy, SE.,M.Si.,Ak.

Seri Murni, SE.,M.Si.,Ak.

Mitra Bestari

Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis

Magister Ilmu Manajemen

Universitas Muhammadiyah Jember

Kontak Person: Dr. Dwi Cahyono, SE., M.Si.

Pelaksana Administrasi

Yusnizar

Dahlina



Alamat Redaksi/TU

IBNU HAITSAM COLLEGE

Jalan T. Nyak Arief No. 62. Jeulingke Banda Aceh

Tlp/Fax +626517555643

E-Mail: ibnu_haitsamSEC@yahoo.com

Blog: <http://ibnu-haitsamsec.bloespot.com>

Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMBis)

Dikelola dan diterbitkan oleh Ibnu Haitsam College Banda Aceh

Yusniar. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh)*. Skipri. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

MEKANISME BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI SERAI DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES

Cut Aknawal¹, Hamzah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

cutaknawal@gmail.com

Abstrak:

Perkebunan serai wangi banyak di jumpai diberbagai dataran tinggi di Aceh terutama di daerah Gayo Lues. Masyarakat cenderung memilih tanaman serai wangi ini karna memiliki kecocokan dengan suhu di dataran tinggi, memiliki perawatan yang mudah dan memiliki nilai jual yang baik. Tanaman serai wangi di daerah ini memiliki kualitas tinggi sehingga banyak diminati pihak pabrik. Di daerah ini hampir 65% masyarakat berprofesi sebagai petani serai wangi termasuk di Kecamatan Dabun Gelang. Rata-rata penduduk Dabun Gelang memiliki perkebunan serai dengan jumlah yang luar biasa, namun tidak semua pemilik kebun mampu dan sanggup mengelola perkebunan. Hal sering dilakukan dalam masyarakat adalah melakukan kerja sama antara pemilik kebun dengan petani dengan perjanjian bagi hasil setelah panen. Penelitian ditujukan untuk mengkaji mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, serta memastikan keabsahan mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum *normatif empiris* menganalisa kegiatan dan mengaitkan tindakan masyarakat tersebut dengan hukum yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat telah sesuai dengan aturan adat dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Sehingga diketahui penerapan sistem bagi hasil *musaqah* apakah sudah tepat dalam kerja sama perkebunan serai tersebut.

Kata kunci : Mekanisme Bagi Hasil dan Perspektif Musaqah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian bukan hanya menjadi sektor utama dalam membangun perekonomian, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Gayo Lues adalah daerah yang hampir 65% masyarakatnya berprofesi sebagai petani serai wangi selain kopi, tanaman serai banyak di tanam oleh masyarakat, sehingga saat ini perkebunan serai wangi banyak di jumpai diberbagai dataran tinggi Gayo Lues termasuk di Kecamatan Dabun Gelang. Masyarakat cenderung memilih tanaman serai wangi ini karna memiliki kecocokan dengan suhu di dataran tinggi dan memiliki perawatan yang mudah, serta memiliki nilai jual yang baik. Selain itu tanaman serai wangi di daerah ini memiliki kualitas tinggi sehingga banyak diminati pihak pabrik.

Pemilik kebun tidak selalu mampu melakukan kegiatan pertanian dan pengolahan hasil pertanian, sehingga beberapa dari mereka membutuhkan tenaga kerja petani (*pengelola*). Hubungan ini menciptakan kerja sama antara satu dengan yang lainnya, serta saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Kerja sama pertanian yang paling sering dilakukan yaitu kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun dan petani, baik kerjasama dua pihak atau lebih untuk mendapat keuntungan, dan pembagian keuntungan sesuai dengan koridor Hukum Islam. Bagi hasil perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab *fiqh*, dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

Musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Dalam *musaqah* kegiatan yang dilakukan petani adalah merawat, memelihara atau melakukan kegiatan yang bertujuan memberikan hasil dari kebun yang di garap oleh petani, hasil garapan akan dibagi antara pemilik kebun dan petani penggarap dan harus sesuai dengan akad atau ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak.

Tanaman yang biasanya dilakukan dalam *musaqah* berupa tanaman yang berbuah, para ulama berbeda pendapat dalam pengelompokan tanaman yang dibolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Daud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqah* kan hanya pohon kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di

musaqahkan hanya kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat *dimusaqah* kan, seperti tebu.

Dalam bagi hasil *musaqah*, bibit tanaman berasal dari pemilik kebun dan dalam sistem bagi hasil ini petani hanya merawat atau mengolah tanaman yang telah ditanami oleh pemilik kebun tersebut sampai memberikan hasil yang maksimal atau dalam jangka waktu sampai panen terhadap hasil perkebunan tersebut. Ketika sampai masa panen maka baru dilakukan bagi hasil antara pemilik kebun dan petani penggarap, baik bagi hasil panen maupun dalam bentuk uang dari hasil penjualan hasil kebun sesuai kesepakatan antara pihak.

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Kegiatan bagi hasil dalam *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karna selain tolong menolong juga saling menguatkan silaturrahmi antara pemilik kebun dan petani, selain itu dalam kerja sama *muzara'ah* yang berkewajiban menyediakan benih adalah pemilik tanah untuk di tanami di kebun miliknya oleh petani. Namun dalam *muzara'ah* tanah yang ditanami merupakan tanah yang cocok untuk pertanian dan tidak tandus sehingga tidak terjadi ketidak cocokan nantinya antara pemilik kebun dan petani. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karna akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan bagi hasil panen (Ghazaly, 2015:115). Oleh karena itu maka harus jelas dan disepakati antara para pihak terkait penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan akad setempat.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun/sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah (Ghazaly, 2015:117). Bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* hampir sama dengan *muzara'ah* hanya saja pada sistem *mukhabarah* bibit dari petani sedangkan dalam *muzara'ah* bibit disediakan oleh pemilik kebun. Dalam sistem bagi hasil *mukhabarah* harus adanya kesepakatan antara pihak terkait benih yang akan di tanam dan harus di sesuaikan dengan tanah yang akan ditanami, karna tentu akan sangat merugikan salah satu pihak apabila adanya ketidak sesuaian baik bibit maupun kondisi tanah.

Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini di lakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah seperti kacang-kacangan dan tanaman dengan masa panen mudah di perkirakan seperti jagung, dan padi. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam proses bagi hasil, namun demikian juga tidak menutup kemungkinan pada sistem *muzara'ah* juga dilakukan sistem bagi hasil terhadap tanaman seperti kacang-kacangan.

Serai wangi atau *Cymbopogon nardus* merupakan salah satu tanaman *atsiri* yang banyak di budidayakan masyarakat Gayo Lues, bahkan serai wangi menjadi *komoditas ekspor* Indonesia. Bagian yang dipanen dari serai wangi adalah daun dan batang, daun yang telah di panen akan di jemur dalam jangka waktu tertentu, kemudian dikumpulkan untuk dilakukan penyulingan dengan menggunakan alat khusus yang telah digunakan petani.

Di kecamatan Dabun Gelang kabupaten Gayo Lues, rata-rata penduduk memiliki perkebunan serai dengan jumlah yang luar biasa, tentunya tidak semua pemilik kebun mampu dan sanggup mengelola perkebunannya. Bagi pemilik kebun yang tidak mampu mengelola perkebunannya cenderung melakukan kerja sama dengan para petani dengan perjanjian bagi hasil setelah panen.

Bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani biasanya bagi hasil dengan sistem 1/3 atau 1/2 tergantung kesepakatan antara para pihak, biasanya jika bagi hasil dengan sistem 1/2 maka pemilik kebun harus menyediakan alat penyulingan dan bahan bakar. Sebelum melakukan kesepakatan antara para pihak biasanya dijelaskan lokasi dan kondisi kebun, baik dari segi kecuraman dan sumber air, hal ini dikarenakan mempengaruhi hasil dan proses penyulingan. Kebun dengan tingkat kemiringan dan lokasi yang curam tentunya akan sangat menyulitkan para petani dalam melakukan penyulingan, mulai dari pemotongan dan sampai pengangkutan daun serai. Proses penyulingan membutuhkan air dengan jumlah yang besar karena sistem penyulingan yang dilakukan dengan proses uap dan bahan bakar yang digunakan juga pohon tusam.

Jika bagi hasil dengan sistem 1/3 maka para petanilah yang akan menyediakan alat dan bahan bakar dalam proses penyulingan, dalam proses ini pemilik kebun seutuhnya menyerahkan proses pemotongan, penyulingan maupun bahan bakar kepada petani serai, pemilik kebun hanya memantau dan mengawasi proses penyulingan atau ikut bersama-sama dalam penjualan hasil panen nantinya.

Terkait sistem bagi hasil 1/2 maupun 1/3, antara pemilik kebun dan petani serai harus saling terbuka, baik masalah kebutuhan terkait penyediaan bahan baku maupun rangkaian proses penyulingan, hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalah pahaman antara para pihak dan memudahkan proses bagi hasil

nantinya. Sistem seperti ini tentunya sangat berisiko wanprestasi dari salah satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain, baik terkait proses maupun hasil penyulingan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penelitian diberi judul **“Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (studi kajian dalam perspektif *musaqah*)”**.

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui keabsahan mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dalam *perspektif musaqah*.

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian Ammar Haqqi (2020) yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemodal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep *Syirkah Inan* Penelitian Di Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana sistem bagi hasil pada galian tanah timbun dalam konsep *syirkah inan*, kesimpulan dari penelitian adalah sistem bagi hasil galian tanah timbun di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dibolehkan karna telah sesuai dengan konsep *syirkah inan*.
- 2) Penelitian yang ditulis oleh Arafiq (2019) yang berjudul “Praktik *Musaqah* Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *musaqah* pada petani karet dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa teluk kecimbung kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kesimpulan dari penelitian tersebut yakni praktek *musaqah* pada petani karet dilakukan dengan dua cara dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak serta penerapan praktik *musaqah* sangat membantu dalam kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penelitian Ananda Muhammad Yusup (2020) yang berjudul “Pelaksanaan *Musaqah* Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”. Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam program studi ekonomi syariah, IAIN metro,2020.19Pembahasan yang di angkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad yang hanya dilakukan dengan sistem lisan dan dalam pembagian hasil, pemilik kebun yang pertama mendapat hasil baru setelahnya para penggarap dimana hal tersebut bertentangan dengan sistem *musaqah*. Perbedaan dengan penelitian saya adalah dimana dalam penelitian saya para pihak membagi hasil secara bersama dan saling terbuka antara para pihak dan berbeda objeknya.
- 4) Penelitian Muhammad Guntur (2013) yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari”at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. Pembahasan yang di angkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad yang dilakukan para pihak masih menggunakan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat dengan sistem saling percaya dan menyerupai sistem bagi hasil secara *muzara’ah* dan *musaqah* dalam hukum Islam.
- 5) Penelitian Riva Azkia (2016) dengan judul “Analisis Mekanisme Pengairan Sawah Masyarakat Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-*Musaqah*”. Penelitian terkait proses kerja sama pengairan sawah antara petani dan pengelola mesin pemompa air, dimana dalam penelitian ini adanya keterlambatan dari para pihak pengelola pompa air dalam melakukan pengairan sawah sehingga memicu persengketaan yang berujung pada keengganan masyarakat dalam melaksanakan bagi hasil. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adat dan musyawarah.
- 6) Penelitian Mariana Safitri (2013) tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Musaqah* Dalam Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Saberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”. Penelitian mengenai ketidak sesuaian pelaksanaan kewajiban yang dilakukan petani sehingga merugikan salah satu pihak dan adanya akad yang *fasid* karna para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat *musaqah*.

B. Konsep Bagi Hasil Menurut *Musaqah*.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan pada awal perjanjian dan begitu juga jika kegiatan tersebut mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Wiyono, 2005:56).

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil dari padanya, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah) (Sabiq, 1998:146).

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan *syari'at* yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan (Arifin, 2000:5).

Dalam *fiqh muamalah*, secara umum kerja sama bagi hasil dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu bagi hasil perdagangan seperti *syirkah* dan *mudharabah*. Kemudian kerja sama bagi hasil di bidang pertanian yaitu *muzara'ah*, *mugharashah*, dan *musaqah*. Dalam suatu transaksi atau *bermuamalah*, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Anwar, 2007:68).

Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i* akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat mengugut atau memilikinya. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian. Menurut ulama *fiqh*, *syirkah* adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *asy-syirkah* yang di sepakati para pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah di sepakati (Haroon, 2000:166). Akad *syirkah* hukumnya di bolehkan menurut para ulama sesuai dengan Al-Qur'an surah Shad, 38:24 :

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: "Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu."

Ayat ini menerangkan bahwa boleh bersekutu atau menjalin kerjasama tapi dengan tujuan kebaikan dan tidak merugikan orang lain, serta keharusan untuk memenuhi akad yang telah disepakati dalam kerjasama tersebut sehingga tergolong kedalam orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan.

Mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyediakan bakal tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Akad *mudharabah* di bolehkan dalam Islam, karna bertujuan saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak juga para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu (Hasan, 2018:107).

Para ulama juga sepakat bahwa hukum melakukan *mudharabah* hukumnya di bolehkan asal jangan bertentangan dengan apa yang di perintahkan oleh Allah dan Rasul dan juga tidak berkaitan dengan apa-apa yang di larang oleh Allah dan Rasul. Adapun yang menjadi acuan dan kiblat para ulama dalam menentukan hukum dan membolehkan *bermuamalah* dengan sistem *mudharabah* adalah terdapat dalam firman Allah dalam Al- Qur'an, yang terdapat dalam surah al-Muzammil dan surah Al-Baqarah.

Dasar hukum *Mudharabah* sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَضٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari „Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah, (02):198).

dan surah Al-Muzammil, (73) : 20 yang berbunyi :

وَأَحْرَبُونَ يُضَرِّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya "Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia (rezeki hasil perdagangan) Allah". (Q.S Al-Muzammil, 73:20).

Muzara'ah ialah format kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanam lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut (Hasan, 2018:92). Berdasarkan pendapat Hanafiah *Muzara`ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan pendapat Hanabilah *Muzara`ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. Berdasarkan pendapat Al-Syafi`i berpendapat bahwa *Muzara`ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *Muzara`ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah (Suhendi, 2002: 153). Dasar hukum yang disepakati oleh jumarh ulama terhadap hukum bagi hasil secara *muzara`ah* adalah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah buah atau tanaman yang keluar".

Kemudian firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat pertama yang menjelaskan kepada seluruh orang yang beriman, agar memenuhi akad-akadnya dan tidak berpaling dari janji-janji yang telah mereka sepakati.

لَا يَأْتِيهَا الذَّبَرَنَ أَمْتًا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan terhadapmu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya". (QS Al-Maidah:1).

Al-mugharasah merupakan bentuk kerja sama yang hampir sama dengan *muzara`ah*, perbedaannya adalah dalam bagi hasil *muzara`ah* yang menyediakan bibit adalah petani sedangkan dalam *mugharasah* justru bibit tanaman berasal dari penggarap. Bagi hasil *mugharasah* ini harus jelas ketentuan akad dan syarat yang di sepakati oleh petani dan penggarap, sehingga bisa menghindari merugikan salah satu pihak atau merasa ada yang di rugikan.

Pada umumnya, kerjasama *mugharasah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti jagung, padi, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerja sama ini. Hal ini cenderung disebabkan oleh faktor tanah hanya sebagai kerja sama dalam jangka waktu yang ditentukan, jadi apabila setelah kerja sama bagi hasil telah selesai para pemilik kebun mudah untuk mengolah tanahnya menjadi tanaman lain atau bercocok tanam jenis lain, apabila tanaman yang ditanami tanaman jenis panen jangka panjang maka cenderung akan menyulitkan pemilik kebun apabila nanti proses kerja sama telah selesai.

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Dalam Musaqah.

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yakni "seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusinya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan". *Musaqah* adalah "betuk yang lebih simpel dari *muzara'ah* bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas *nishab* tertentu dari hasil panen".

Bagi hasil dalam *musaqah* cenderung lebih sederhana dari *muzara'ah* dan *mugharasah*, karena dalam bagi hasil *musaqah* tugas dari penggarap adalah merawat tanaman petani sampai masa panen dan hasil panen tersebut yang akan di bagi antara petani dan penggarap. Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram atau mengguyur (*musaqi*) berdasarkan pendapat Imam Nawawi ialah mengerjakan apa saja yang diperlukan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya guna mendapatkan buah. Ditambahkan pula guna pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun ialah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif ialah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).

Jadi dapat dipahami bahwa *musaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah dan lain sebagainya hingga memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan. Kemudian segala sesuatu yang di hasilkan dari kerja sama tersebut merupakan milik bersama dan mereka memiliki hak atas hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dia buat di awal antara keduanya.

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya ialah, firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ الدُّنْيَا بَدِيلٌ الْعِثَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah : 2).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pada setiap orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah dikirkarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَيْنَهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".(Q.S Al-Baqarah 282).

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumhur ulama mengenai dibolehkannya *musaqah* ialah Hadits Ibnu Umar yang Shahih tentang Rasul yang memberikan kebun beliau untuk di kelola oleh penduduk Khaibar dan Rasul juga mengatakan bahwa mereka juga akan mendapatkan hasilnya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ قَمَرٍ أَوْ زَوْجٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya". (HR.Muslim. Hadis No.981).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu a'nhu, ia berkata :

قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ لِنَبِيِّنَا وَإِنَّا إِخْوَانُ التَّخْلِيلِ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَتَشْرِكُكُمْ فِي الْقَمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخاري)

Artinya: "Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu ,alaihi wa sallam bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami. Beliau menjawab, „Tidak." Maka mereka berkata, „Kalian yang merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian." Maka, mereka menjawab, „Kami mendengar dan kami taat."

Dalam sebagian riwayatnya "bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan kriteria mendapatkan separuh hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta separuh buah" Rusyd, (2007:483). Dasar hukum kebolehan *musaqah* ialah *ijma'* dan *qiyas* terhadap *maysaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarnya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya" (Azzam, 2010:246)

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Disamping itu, ada sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak telantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka adalah sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Di satu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong atau telantar, dan dipihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Wahbah Az-Zuhaili, setelah menganalisis pendapat imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail di satu sisi, dan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani di sisi lain, menyatakan bahwa yang menjadi fatwa yang dianut oleh ulama-ulama Hanafi belakangan adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaitibi. Atas dasar itu, ulama Hanafiah belakangan membolehkan akad *al-musaqah* dengan syarat-syarat tertentu. Alasan Imam Abu Hanifah pertama kali melarang *musaqah* karna berkaitan dengan Hadis ini, Hadis yang Abu Hanifah maksud adalah Hadis mursal Sa'id bin al-Musayyab yaitu.

حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله
 على ه وسلم قال لي هود خير يوم افتتح خير أقرم فيها ما أقرم الله عز وجل على
 أن الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله على ه وسلم يبعث عبد الله
 رواحة فيحرص بين ه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذون ه
 (رواه مالك)

Artinya: "Yahya meriwayatkan kepadaku Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang-orang Yahudi penduduk Khaibar saat beliau menaklukkan Khaibar, " Aku tetapkan bagi kalian sebagaimana yang Allah SWT tetapkan bahwa buah kurma (dapat ditukar dengan buah kurma) antara kami dan kalian". Sa'id bin Musayyab berkata, "setelah itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untk menaksir (hasil panen) mereka. Rasulullah SAW lalu berkata: " Jika kalian mau, (buah kurma) itu menjadi milik kalian, dan jika kalian mau, (buah kurma yang) itu menjadi milikku". Mereka pun lantas mengambilnya" (HR. Malik).

Hadis ini merupakan alasan pertama Abu Hanifah tidak membolehkan kerjasama dalam bentuk *musaqah*, karna Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpedoman pada keterangan dalam hadis Abdullah bin Ruwahah bahwa selesai menaksir kurma yang ada pada tangkainya, ia mengatakan kepada mereka, "Jika kalian mau, maka seluruh hasilnya untuk kalian, tetapi kalian harus menanggung bagian yang menjadi milik kaum muslimin. Dan jika kalian mau, maka seluruh hasilnya untuk ku, dan aku akan menanggung bagian kalian." Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu dilarang. Mungkin menurut mereka, larangan *mukhabarrah* (kerjasama pertanian) itu bersumber dari peristiwa yang terjadi di Khaibar ini (Rusyd, 2013:420).

Pada saat itu kaum muslimin baru menaklukkan Khaibar dan mereka para penduduk Yahudi Khaibar tergolong kepada orang kafir yang dilindungi. Baru belakangan setelah menganalisis Hadis Ibnu Umar yang Shahih tentang Rasul yang memberikan kebun beliau untuk di kelola oleh penduduk Khaibar dan Rasul juga mengatakan bahwa mereka juga akan mendapatkan hasilnya. Maka para ulama Hanafiah membolehkan *musaqah* tapi dengan syarat tertentu.

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama *fiqh* terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima yaitu :

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan tidak dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan *lafadz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalah pahaman atau salah dimengerti oleh salah satu pihak yang nanti ditakutkan menimbulkan perpecahan atau ketidak jelasan antara para pihak.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti *baligh*, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian, tentu membutuhkan data-data yang akurat serta dapat di buktikan kebenarannya. Oleh karna itu, penulis melakukan beberapa langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini berupa:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah hukum *normatif empiris*. Penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau *implementasinya*. Penelitian *empiris* adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhammad, 2004:101). Penelitian hukum *normatif empiris* yakni *implementasi* ketentuan hukum *normatif* (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik melibatkan pengadilan ataupun tidak maupun prosesnya yang masih berlangsung atau tidak, yang keterkaitannya dengan pembahasan yang diteliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai dalam konsep *musaqah*.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian tentu memerlukan data yang *objektif* dan lengkap serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai sumber data *primer* dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sumber data *sekunder*.

1. Data primer

Data primer adalah data utama penelitian. Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan cara pengumpulan data penelitian, pada penelitian ini penulis melakukan dua metode yaitu pertama melakukan pengumpulan data dengan cara observasi pada lokasi perkebunan serai, kemudian metode yang kedua dengan mewawancarai para petani dan pemilik kebun Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian dan narasumber lain yang penulis anggap paham dan mengerti tentang penelitian ini sebagai sumber data primer.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal, makalah-makalah dan bahan lainnya yang satu *relevansi* dengan pembahasan pokok dan

rujukan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan keterangan suatu objek yang bersumber dari tempat kita melakukan penelitian. Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi wawancara.

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian yaitu mengamati lokasi penelitian dan proses penyulingan yang dilakukan petani.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat, hal ini bertujuan untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah di persiapkan, kemudian pertanyaan tersebut langsung di tanyakan secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pemilik kebun dan petani serai serta para pihak yang menurut peneliti bisa memberikan informasi terkait penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam menganalisis permasalahan yang sumbernya berasal dari buku, kitab jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

D. Instrumen Pengumpulan Data.

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan alat bantu berupa instrumen kertas, alat tulis, dan telepon seluler ketika proses pengamatan kegiatan untuk mendapatkan data dari responden.

E. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara *sistematis*, penyusunan akurat dan *faktual*. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan dan kurang sesuai antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian berupa kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, yang meliputi 2 desa yaitu: Desa Badak dan Desa Rerebe. Dabun Gelang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Gayo Lues yang terletak di lereng pegunungan dan berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Gayo Lues yaitu Blangkejeren (BPS, 2021:4).

Letak Geografis Kecamatan Dabun Gelang. Dabun Gelang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah 444.71km² dan terdiri dari 11 desa/kecamatan. Seluruh Kecamatan Dabun Gelang di kelilingi oleh pegunungan yang memungkinkan para penduduk untuk berkebun, selain karna dataran tinggi daerah ini juga memiliki aliran sungai besar yang memungkinkan penduduk juga bermata pencaharian sebagai petani di sawah.

Tabel 1. Letak Geografis Kecamatan Dabun Gelang

Nama Kecamatan	:	Dabun Gelang
IbuKota Kecamatan	:	Dabun Gelang

Alamat Kantor Camat	: Jalan Badak Uning Gelung
Luas Daerah	: 27.440km ²
Batas-Batas Kecamatan	:
Batas Utara	: Kec. Rikit Gaib dan Kec. Pining
Batas Selatan	: Kec. Putri Betung dan Kec. Blangkejeren
Batas Barat	: Kec. Blangkejeren dan Kec. Rikit Gaib
Batas Timur	: Kec. Pining
Jumlah Desa	: 11 Desa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2021:8)

Hampir rata-rata penduduk asli daerah ini memiliki sawah, yang di olah setiap enam bulan sekali. Hasil pertanian di kecamatan ini yang paling dikenal oleh penduduk Gayo Lues adalah bersumber dari kampung Badak dan Rerebe, beras dari hasil pertanian kedua kampung ini sangat diminati masyarakat. Selain pertanian yang luas, desa Badak dan Rerebe juga sangat dikenal dengan perkebunan serai yang luas, hampir semua penduduk di kedua desa ini memiliki perkebunan serai dan bahkan sudah dijadikan tanaman pokok, sebagai sumber penghasilan utama yang besar. Perkebunan serai di kedua Desa ini memiliki kwalitas yang baik dan sangat diminati oleh para agen untuk di beli. Berikut data tanaman serai di Kecamatan Dabun Gelang.

Tabel 2. Data Perkebunan Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.

No	Nama Desa	Serai Wangi
1	Kendawi	120
2	Uning Sepakat	94
3	Badak	150
4	Uning Gelung	100
5	Rerebe	80
6	Rigeb	70
7	Panglime Linting	80
8	Pangur	80
9	Pepulan	80
10	Sangir	175
11	Belang Temung	154
Kecamatan Dabun Gelang		1.133

Sumber : Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Dabun

B. Perjanjian Kerja dan Kontribusi Modal yang Disepakati Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai di Kecamatan Dabun Gelang.

1. Perjanjian Kerja.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai konsekuensi untuk terus berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Hubungan ini tentunya terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan hubungan apa yang mereka lakukan tersebut seperti misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, dan kegiatan kerjasama lainnya yang cenderung memerlukan tenaga dan pikiran.

Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Ada kalanya seseorang memiliki aset dan modal tetapi tidak ahli dalam mengelolanya, ada juga yang mampu melakukan pekerjaan dan keahlian tetapi keterbatasan dalam hal aset dan modal, sehingga dengan melakukan kegiatan kerjasama dapat bersama-sama meraih keuntungan melalui kegiatan tersebut. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi:

الْمُؤْمَرُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشِبْكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. صحيح البخاري

Artinya: "Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. (Rasulullah SAW, Sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela jari-jari lainnya) (HR. Bukhari).

Dari Hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Rasul sangat menganjurkan kita untuk menolong dan membantu saudara kita, saling melengkapi sehingga terhindar dari kesusahan dan semakin memperkuat tali persaudaraan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan kerjasama. Mereka yang melakukan kerjasama dalam hal apapun harus memiliki kesepakatan antara keduanya, sebagai kesepakatan bersama atau kekuatan yang bisa melindungi mereka dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti wanprestasi atau kelalaian lainnya.

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi kerjasama tersebut. Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat di implementasikan atau dilaksanakan sesuai dengan pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga dapat berfungsi efisien, tetapi secara ekonomi kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk menghindari suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama (Sugianto, 2013:60).

Berdasarkan data yang diperoleh, perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang khususnya di Desa Rerebe dan Badak baru di sepakati oleh para pihak setelah petani serai mengetahui atau meninjau lokasi perkebunan serai, hal ini sangat penting dilakukan oleh para petani serai karena dalam proses penyulingan memerlukan bahan bakar yang banyak dan media air yang harus mudah untuk di akses. Jika perkebunan memiliki akses yang mudah untuk di capai maka akan mempercepat proses penyulingan dan juga memudahkan petani serai.

Setelah meninjau atau mengetahui lokasi perkebunan maka baru dilakukan kesepakatan antara petani serai dan pemilik kebun. Dalam kesepakatan tersebut di cantumkan beberapa klausula perjanjian sehingga menjadi dasar kerjasama diantara para pihak. Para pihak memiliki kebun maupun petani serai melakukan kesepakatan sesuai dengan diktum yang telah disepakati sehingga kerjasama dapat berjalan dengan semestinya tanpa memberatkan pihak manapun.

Bentuk kesepakatan/perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan petani serai di Desa Rerebe dan Desa Badak berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu kesepakatan/perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak baik pemilik kebun maupun petani serai menggunakan perjanjian kepercayaan terhadap sesama individu, artinya akad yang terjalin diantara kedua pihak menggunakan akad dalam bentuk lisan. Dalam kerjasama ini disertakan atas dasar kepercayaan dari pemilik kebun dengan kata lain bahwa perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Di samping itu, perjanjian yang mereka jalankan tetap mempunyai kesepakatan tertentu terkait syarat-syarat maupun ketentuan yang harus disepakati antara pemilik lahan dengan pemilik modal.

Adapun syarat-syarat yang disepakati dalam klausul perjanjian antara pemilik kebun dan petani serai berdasarkan hasil wawancara, yaitu:

- a. Petani serai harus menyebutkan berapa ketel pengukusan yang mereka lakukan dalam sehari, hal ini disampaikan para petani kepada pemilik kebun. Hal ini bertujuan agar pemilik kebun mengetahui berapa jumlah kiloan minyak yang dihasilkan dan untuk menghindari kesalah pahaman antara para pihak.
- b. Petani serai harus menyatakan atau menjelaskan kepada pemilik kebun bahwa seberapa banyak serai yang ingin mereka suling atau kukus, baik setengah perkebunan maupun keseluruhannya.
- c. Pemilik kebun juga harus memastikan apakah mereka yang menyediakan peralatan untuk proses penyulingan terkait dengan bahan bakar berupa tusam dan ketel penyulingan atau mereka membebaskan peralatan tersebut kepada petani serai.
- d. Jika jarak tempuh menuju perkebunan jauh dari pemukiman maka pemilik kebun juga menyediakan kebutuhan pokok seadanya seperti beras, rokok dan ikan asin.
- e. Apabila ada kecelakaan kerja atau bencana seperti halnya kebakaran hutan maka resiko ditanggung bersama-sama.
- f. Berakhirnya kerja sama ini apabila telah selesai segala proses penyulingan dan penjualan hasil penyulingan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian di awal kegiatan.

2. Kontribusi Modal

Modal merupakan faktor utama untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana para pihak memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam berbisnis modal sangat mempunyai pengaruh yang besar,

karena tanpa adanya modal suatu bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan modal juga merupakan suatu sarana yang paling utama yang harus ada dalam menjalankan suatu usaha apapun, baik modal dalam bentuk memberikan kebutuhan pokok seperti uang dan bahan pangan maupun modal tenaga untuk melakukan kegiatan usaha tersebut agar berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

Pada sistem bagi hasil pertanian serai yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani serai secara *musaqah* di Kecamatan Dabun Gelang, dimana pemilik kebun berkontribusi dalam penyediaan peralatan dan bahan bakar untuk proses penyulingan atau jika jarak tempuh ke lokasi perkebunan jauh dari pemukiman, yang mengharuskan para petani serai untuk menginap selama proses penyulingan maka dalam hal ini tidak jarang pemilik kebun juga menyertakan kebutuhan pokok seperti bahan pangan dan biaya kendaraan untuk menuju lokasi perkebunan. Sedangkan para petani serai berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan penyulingan mulai dari pemotongan serai, penjemuran sampai dengan penyulingan. Hasil minyak serai dari penyulingan dan kemudian akan di jual ke agen, dalam proses penjualan kembali tergantung kesepakatan antara petani dan pemilik kebun apakah dijual bersama-sama antara pemilik kebun dan petani serai atau pemilik kebun hanya menerima dalam bentuk uang saja.

C. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.

Sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian keuntungan dari perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha maupun kegiatan, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa di dalam usaha maupun kegiatan tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (akad) antara para pihak yang telah mereka setuju bersama dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian pembagian keuntungan antara pemilik kebun dengan petani serai yaitu menggunakan dua pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil dari pendapatan penjualan minyak serai yang mana:

1. Pembagian keuntungan dilakukan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, para pihak mampu membagi secara adil keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan minyak serai, tanpa terlebih dahulu menghitung pengeluaran selama kegiatan berlangsung. Para petani dan pemilik kebun sudah sama-sama suka rela terkait kebutuhan sebelumnya, jadi setelah proses penyulingan maka minyak yang dihasilkan langsung dijual dan kemudian hasilnya dibagikan baik 1/2 maupun 1/3.58
- a. Para petani serai dan pemilik kebun menghitung terlebih dahulu berapa banyak kebutuhan yang terpakai untuk proses penyulingan, setelah semua tertutupi baru dibagi hasil antara pemilik kebun dan petani. Adapun prinsip bagi hasil yang dilakukan yaitu hasil perkebunan dibagi menjadi 2 bagian, pertama sebagian pembagian kerjasamanya 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk petani serai atau yang dikenal dengan bagi hasil 1/2. Hal ini dilakukan apabila pemilik kebun menanggung semua peralatan penyulingan, bahan bakar serta memberikan kebutuhan kepada petani serai ketika proses kegiatan. Adapun yang kedua pembagian 30% untuk pemilik kebun dan 70% untuk petani serai hal ini karena semua kebutuhan mulai dari alat penyulingan sampai bahan bakar dan kebutuhan tanpa dibebankan pada pemilik kebun, melainkan semua dari petani serai dan bagi hasil seperti ini dikenal dengan bagi hasil 1/3.

Bagi hasil dengan sistem 1/3 lebih banyak diterima oleh petani serai karena proses pengerjaan penyulingan yang memakan waktu lama dan memerlukan tenaga yang besar, karna dalam prosesnya penyulingan serai di mulai dengan pemotongan daun serai yang cukup memakan waktu lama. Setelah daun di potong baru di jemur diatas pokok bekas pemotongan selama setengah hari atau lebih, setelah proses penjemuran selanjutnya serai yang sudah kering diangkut ke tempat ketel untuk dimasukkan kedalam ketel.

Serai yang sudah dimasukkan sampai padat kemudian di kukus melalui proses selama berjam-jam tentunya dengan api yang setabil dan bahan bakar yang memadai. Baru setelahnya minyak ditampung dalam wadah penyulingan untuk memisahkan uap air dan minyak. Petani yang melakukan penyulingan serai, biasanya lebih dari satu orang karna untuk melakukan kegiatan penyulingan, memerlukan banyak tenaga dan sangat sulit apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Proses penyulingan harus benar-benar di kukus dengan baik, jika kurang maksimal maka akan berpengaruh pada jumlah minyak yang dihasilkan, pada proses ini serai yang sudah dimasukkan kedalam drum ketel harus sudah padat sebelum dilakukan proses mengukus, karna semakin padat maka uap panas yang dihasilkan akan semakin baik dan minyak yang akan turun juga akan banyak.60 Apabila terjadi bencana alam seperti kebakaran hutan atau tanah longsor maka dalam hal ini kedua pihak menanggung resiko dan kerugian bersama-sama.

D. Perspektif *Musaqah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.

Islam tidak pernah membatasi dan melarang *bermuamalah*, bahkan dalam agama Islam *bermuamalah* justru di permudah dan dibebaskan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis serta tidak merugikan orang lain, karena pada dasarnya *muamalah* bertujuan membantu antara satu pihak dengan yang lainnya tanpa didasari unsur keterpaksaan diantara mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi :

﴿مَنْ آتَاهَا رَضْفَلِيزِعْرَهَا أَوْ لِيْمِنْحَهَا أَحَا هَفَا إِنَّا بِلِيْمِسْكَ آرَضْهَ﴾ (رواه البخاري)

Artinya: "Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapnya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri." (H.R. Bukhari).

Hadis ini mengisyaratkan bahwasannya kita harus memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ditelantarkan atau ter bengkalai tidak terpakai, jika memang tidak sanggup untuk menggarap sendiri maka di sarankan untuk memberikan kepada saudara sesama muslim selain sebagai bentuk silaturahmi juga sebagai tindakan tolong-menolong sesama muslim.

Sedangkan dalam *musaqah*, berupa akad dimana pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang melakukan kerja sama. Pembagian dalam *musaqah* baru dapat dilakukan setelah proses kegiatan dilakukan atau pihak kedua telah memperoleh hasil dari kegiatan yang selama ini dia kerjakan. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Hal ini menunjukkan bahwa proses bagi hasil baru dapat dilaksanakan di akhir kegiatan, setelah diketahui jumlah yang dihasilkan dari perkebunan tersebut.

Para *Fuqaha* berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek *Musaqah*. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafi'i yaitu:

أَنْ يُعَا مِلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ فَقَطْ لِيْنَعْمَهُدُ بِالسَّقَى وَالتَّرْبِيَّةِ عَلَى أَنْ التَّمْرَةُ لَهُمَا

Artinya: "Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap".

Menurut Imam Syaff'i *musaqah* hanya boleh dilakukan pada pohon kurma dan anggur saja dengan tugas dari petani penggarap yakni mengairi dan merawatnya semaksimal mungkin, sehingga nanti akan dibagi hasil dari buah tersebut antara petani dan penggarap sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة

Artinya: "Akad untuk pemeliharaan pohon kuma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu".

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa objek tanaman pada akad *musaqah* boleh kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat yang ditentukan. Abdurrahman al-Jaziri tidak membatasi tanaman tersebut hanya pada kurma dan anggur melainkan semua tanaman pertanian atau yang lainnya dengan ketentuan terdapat syarat tertentu yang tidak menyalahi syari'at.

Di antara mereka ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Malik, *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad *musaqah* ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *musaqah* (Nawawi, 2012:167). Secara tidak langsung bahwa tanaman serai juga termasuk tanaman yang bisa dijadikan objek *musaqah*karna menghasilkan manfaat dan termasuk kedalam tanaman berakar tidak kuat, sehingga bisa dilakukan kerja sama terkait proses perawatan hingga mendapat hasil dari proses penyulingannya.

Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi maupun orang banyak serta dapat menghindarkan bahaya bagi dirinya, maka usaha itu menjadi sebuah kebaikan bila dimulai dengan niat yang baik. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah : 2).

Sesuai dengan ayat tersebut bahwa Allah sangat menganjurkan hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dengan artian berupa tolong-menolong atau membantu satu sama lain dalam hal berbuat baik, bukan dalam mengerjakan perbuatan dosa atau melanggar semua perintah Allah, karna dalam ayat tersebut di terangkan bahwa siksaan Allah amat berat.

Dengan demikian, jika akad *musaqah* yang dipraktikkan para petani serai dan pemilik kebun yang ada di desa Badak dan Rerebe yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang digariskan oleh hukum syara", sehingga tidak menimbulkan keberatan atau kerugian terhadap salah satu pihak, maka praktik tersebut dianggap sah.

Bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam kegiatan kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *musaqah*, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan yang dijanjikan waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan sistem yang ditentukan. pemilik kebun dan petani serai menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.

Meskipun demikian, perjanjian *musaqah* yang dilakukan pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang tentunya harus memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat para pihak. Kegiatan *musaqah* yang dilakukan para pihak, meskipun telah sesuai dengan hukum agama, tetapi jika suatu saat terjadi wanprestasi didalam proses bagi hasil, maka pihak yang di rugikan tidak memiliki payung hukum yang kuat jika hanya menggunakan sistem perjanjian secara lisan, untuk itu disarankan dibuatkan perjanjian secara tertulis dan dibuatkan saksi. Begitu pula pihak desa dan kecamatan perlu membuat wadah hukum atau peraturan adat yang di dalamnya terdapat peraturan tentang perjanjian tertulis bagi para petani dan pemilik kebun. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang denda atau sanksi tertentu apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian dari para pihak ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang disepakati oleh para pihak antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang, menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan yang dilakukan sesuai kebiasaan adat istiadat setempat. Dan begitu juga dengan kontribusi modal yang diberikan pada kerjasama, dimana para pihak sama-sama mengeluarkan modal baik sebagian berupa tenaga maupun sebagian menyediakan alat untuk proses penyulingan. Dalam akad *musaqah* yang dijalankan oleh para pihak telah sesuai dengan Hukum Islam dimana para pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.
2. Sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian dalam pembagian keuntungan antara pemilik kebun dengan petani serai, menggunakan pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil 1/2 atau 1/3 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian, dan sesuai dengan kontribusi modal yang di keluarkan.
3. Perspektif *Musaqah* terhadap sistem bagi hasil pada bagi hasil pertanian serai antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang, hukumnya dibolehkan karena bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam bisnis kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *musaqah*, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan hasil dari proses penyulingan minyak serai sesuai kontribusi modal yang diberikan. Begitu pula pemilik kebun dan petani serai menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM.Books, 2007.
- Arafiq. *Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*, Skripsi, Jambi: Uin sulthan thaha saifuddin, 2019.

- Aviasti Anwar dkk, *Teknologi Penyulingan Minyak Sereh Wangi Skala Kecil dan Menengah di Jawa Barat*, Teknoin Vol. 22 No 9, Desember 2016.
- Azkia, Riva. *Analisis Mekanisme Pengairan Sawah Masyarakat Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*, Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2016.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Guntur, Muhammad. *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari'at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2013.
- Haqqi, Ammar. *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemodal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan Penelitian Di Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, 2008
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Ananda Yusup. *Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat*, Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2020.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : kencana, 2015.
- Rival, Viethzal.dkk, "*Islamic Banking*", Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Safitri, Mariana. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Saberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*. Skripsi, Pekanbaru, UIN Syarif Kasim, 2019.
- Sumardjo, Lukman Baga. *Peluang dan Tantangan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Padang: IPB Press, 2010.
- Syabhana, Meika Rusli, *Sukses Memproduksi Minyak Atsiri*, Jakarta: AgroMedia, 2010.
- Ssy-syaukan, Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Teguh, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim, Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim, Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tim Reality Publisher, 2008